



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0055/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

**AHMAD JUANDI**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Bypass Patrol Baru Rt 001 Rw 001 Kel. Patrol Baru Kec. Patrol Kab. Indramayu, memberikan kuasa kepada: **DAN BILDANSYAH, SH., A. FAOZAN TZ, SH.** para advokat yang beralamat Kantor di Perumahan Linggahara Jl. Brigjen Dharsono No. 2A Cirebon, sesuai surat kuasa tanggal 28 November 2014, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding**.

melawan :

**PT. BANK BNI SYARIAH Cq PT BANK BNI SYARIAH Kantor Cabang Cirebon**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 28 Cirebon, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Hal 1 dari 6 hal Put. No.0055/Pdt.G/2015/PTA Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.CN tanggal 18 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## A. Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## A. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## A. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar biaya perkara ini Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.CN tanggal 02 Desember 2014, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Desember 2014.

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.CN Tanggal 22 Desember 2014 Masehi yang menyatakan bahwa sampai surat Keterangan tersebut dibuat, Pembanding tidak menyampaikan memori banding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.CN Tanggal 10 Pebruari 2014 Masehi yang menyatakan bahwa Pemanding tidak memeriksa berkas banding (inzage) walaupun kepada mereka telah diberitahu untuk melakukan inzage.

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.CN Tanggal 26 Januari 2015 Masehi yang menyatakan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage) walaupun kepada mereka telah diberitahu untuk melakukan inzage

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu formal permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.CN tanggal 18 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak, baik secara langsung dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Asep Irpan Helmi, SH.,MH ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 15 Juli 2014 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) dan hakim

*Hal 3 dari 6 hal Put. No.0055/Pdt.G/2015/PTA Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

## Dalam Konvensi

### Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ternyata mempunyai hubungan erat dengan pokok perkara, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Mempertimbangka dan memutus pada putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara.

### Tentang Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat member judul gugatannya sebagai perbuatan melawan hukum yang sebenarnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena masalah pokok gugatan Penggugat bersumber dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor CRS/2013/00039a/K dan Nomor CRS/2013/00039b/K tanggal 21 Maret 2013 dan adanya Surat Kuasa Jual tanggal 21 Maret 2013 yang dalam perjanjian kuasa jual terdapat klausula di mana Tergugat untuk dan atas nama Penggugat, menjual, mengalihkan dan melepaskan segala hak-hak kepada siapapun juga termasuk kepada dirinya sendiri tanah seluas 141 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Cipto Mangun Kusumo No. 24 RT 001RW 006 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yang dinyatakan oleh Penggugat tidak lagi diperkenankan menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara Ekonomi Syari'ah sebagaimana ditentukan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Nomor 22 huruf (i) karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan perkara Ekonomi Syari'ah dan telah memenuhi unsur-unsur gugatan sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum poin 3 (tiga) dan 4 (empat) yang telah di dukung oleh posita gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat di dalilkan sebagai gugatan kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum poin 2 (dua) dimana Penggugat menuntut supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum tersebut tidak didukung oleh posita maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Jual ada perjanjian bahwa Tergugat untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual, mengalihkan dan melepaskan segala hak-hak kepada siapapun juga termasuk kepada dirinya sendiri dengan syarat bila hutang yang timbul dari perikatan dimaksud tidak diselesaikan sebagaimana mestinya tidak lagi diperkenankan menurut hukum, dan Penggugat menandatangani dan bersepakat terhadap hal tersebut karena tidak memahami perjanjian yang demikian sehingga telah terjadi cacat kehendak, maka Kuasa Jual tanggal 21 Maret 2013 harus dinyatakan batal, demikian juga akad pembiayaan Murabahah CRS/2013/00039a/K dan Nomor CRS/2013/00039b/K tanggal 21 Maret 2013 pun batal demi hukum atau batal, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan majelis hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya segala pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar,

*Hal 5 dari 6 hal Put. No.0055/Pdt.G/2015/PTA Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Bading menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan tersebut akan dikuatkan.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 181 dan pasal 182 HIR, maka Pembanding, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hukum membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cirebon aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan.dengan perbaikan amar seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 dan 182 HIR, maka Pembanding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang di kalahkan dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum syaria'h yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.CN tanggal 18 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

### A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
- Tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

## B. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## C. Dalam Konvesi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. HA.HALIM HUSEIN, SH.,MH dan Drs. H.TASLIM, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAT SETIAWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

*Hal 7 dari 6 hal Put. No.0055/Pdt.G/2015/PTA Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MUHAMMAD BASRI NASUTION, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. HA. HALIM HUSEIN, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H.TASLIM, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMAT SETIAWAN,SH.

*Rincian Biaya Proses Perkara :*

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Salinan Yang Sama Bunnyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

DJUHRIANTO ARIFIN

*Hal 9 dari 6 hal Put. No.0055/Pdt.G/2015/PTA Bdg.*